

# ANALISIS PENGARUH PROSEDUR PAJAK YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK (Studi pada KPP Singosari khususnya Wilayah Kecamatan Singosari)

Nova Dwi Hernanik

[novadwihernanik@rocketmail.com](mailto:novadwihernanik@rocketmail.com)

Fakultas Ekonomi Universitas Wisnuwardhana Malang

*Abstract : Manusia di dalam organisasi memegang peranan yang menentukan dalam keberhasilan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh prosedur pajak terhadap kesadaran masyarakat akan membayar pajak di KPP Pratama Singosari khususnya Wilayah Kecamatan Singosari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prosedur apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak, baik secara parsial ataupun simultan antara prosedur pajak yang terdiri dari pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan pajak terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak di Wilayah Kecamatan Singosari. Metode analisis statistik yang digunakan analisis regresi linier berganda.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi prosedur pajak yang terdiri dari pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat Wilayah Kecamatan Singosari. Sedangkan secara parsial dimensi prosedur pajak yang terdiri dari pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kesadaran masyarakat Wilayah Kecamatan Singosari.*

**Kata Kunci :** *Pendaftaran NPWP, Pembayaran Pajak, Pelaporan Pajak, Kesadaran Masyarakat*

## PENDAHULUAN

Peranan perpajakan sebagai sumber biaya pembangunan dalam jangka panjang akan semakin besar. Penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan kegiatan pembangunan telah diupayakan agar sumber dananya diperoleh dari dalam negeri, salah satunya yaitu melalui sektor perpajakan. Kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak adalah di peruntukan guna melancarkan pemasukan dan pembangunan negara. Salah satu syarat agar sistem perpajakan tersebut berhasil adalah adanya kemudahan bagi masyarakat untuk dapat segera menyelesaikan kewajibannya membayar pajak.

Menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak bagi sebagian

rakyat tidaklah mudah, atau bisa dikatakan sebagian rakyat cenderung meloloskan diri dari pajak, sebagai mana pendapat dari, Brotodiharjo (1995) yang menyatakan bahwa : “Lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka cenderung meloloskan diri dari setiap pajak”

Lebih lanjut Brotodiharjo (1995) menyebutkan bahwa: “ Diantara munculnya perlawanan pajak karena adanya hambatan yang mempersukar pemungutan pajak”

Diantara asas hukum pajak seharusnya lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, sebagai mana seperti yang dinyatakan dalam penjelasan atas undang – undang no.17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang – undang no.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada huruf 3 yang berbunyi : “Perubahan undang – undang pajak penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip – prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dana tetap mempertahankan self assessment.” Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan undang – undang pajak penghasilan ini adalah sebagai berikut :

- Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
- Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
- Menunjang kebijaksanaan pemerintahan dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa seyogyanya aturan tentang perpajakan terutama yang berkaitan dengan prosedur pembayaran pajak hendaknya tidak sampai menyulitkan wajib pajak. Dalam teori sosiologi hukum disebutkan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa : “ *Hukum merupakan suatu rencana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan – tujuan yang telah ditetapkan yang dikatakan sebelumnya* “ Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adanya hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Apabila yang

dikhawatirkan Soerjono Soekanto tersebut terjadi pada hukum perpajakan, dimana aturan prosedur pajak tidak berjalan tentunya sangat mempengaruhi sistem anggaran pendapatan negara, yang pada akhirnya mempengaruhi proses pembangunan.

Di Indonesia berdasarkan macam undang–undang pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu : Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam undang – undang no 7 tahun 1983, tentang pajak penghasilan yang diubah dengan undang-undang no 17 tahun 2000. Dan ke 2, pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta barang mewah sebagaimana undang-undang no.12 Tahun 1985.

## **Landasan Teori Pengertian Pajak**

Guna menemukan pengertian pajak dalam karya tulis ini, penulis akan meninjau dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain : Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (1994), seperti dikutip oleh Safri Nurmantu, yaitu: ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan,(2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah. Definisi-definisi pengertian pajak yang lainnya dari beberapa nara sumber yaitu :

- Leroy Beaulieu dalam bukunya berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906, berbunyi: “ *L’ impot et la contribution, soit dissimulee, que La Puissance*

*Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernement.*”

- “ Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.”
- Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO–1919), berbunyi: “ *Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen die nicht eine Ggenleistung fur eine besondere Leistung darstellen, und von einem offentlichrechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einkunften allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft an den das Gesetz die Leistungspflicht knupft.*” “ Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu Tasbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang–undang telah menimbulkan hutang pajak .“
- Definisi Prof. Edwin R.A. Seligman dalam Essays in Taxation, (New York, 1925), berbunyi: Banyak terdengar keberatan atas kalimat “without reference” karena bagaimanapun juga uang – uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkannya, apalagi secara perorangan.
- Philip E. Taylor dalam bukunya The economics of Public Finance,1984, mengganti “Without reference”, menjadi “Withlitle reference”.
- Definisi Mr. Dr. N. J. Feldmann, dalam bukunya De overheidsmiddelen van indonesia, lleiden,1949, adalah “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkannya

secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum”. Feldmann (seperti juga halnya dengan seligman) berpendapat, bahwa terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi dari sarjana-sarjana lain seperti Taylor, Adriani, dan lain-lain ternyata,bahwa Feldmann tidak berhasil pula dengan definisinya untuk memberikan gambaran tentang pengertian pajak.

- Definisi Prof. Dr. M.J.H. Smeets dalam bukunya De Economische Beteknis der Belastingen,1951,adalah “ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.“ Dalam bukunya ini smeets mengakui, bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter saja; baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.
- Definisi Dr.Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “ Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong “, universitas Padjadjaran, Bandung,1964 “ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, ia mengharapkan terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “paksaan”. Lebih-lebih (demikian pula menurut beberapa sarjana lainnya) bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-

undang. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka undang-undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain. Hal ini tidak mengenai pajak saja (dan cara ini biasanya adalah untuk memaksa). Selanjutnya (menurut pendapatnya) berkelebihanlah kiranya, kalau khusus mengenai pajak, sekali lagi ditekankan pentingnya paksaan itu; seakan akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Ia sudah menganggapnya cukup dengan menyatakan bahwa pajak adalah “ iuran wajib “. Adapun mengenai “ kontra-prestasi “, Dr. Soeparman berpendirian, bahwa justru untuk menyelenggarakan kontra prestasi itulah perlu dipungut pajak: bukankah pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, kehakiman, pembangunan, dan hal-hal lainnya yang merupakan pemberian kontraprestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.

- Definisi Rochmat: “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut:” Dapat dipaksakan “ artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Dari 8 definisi tersebut, Brotodiharjo (1995) menyimpulkan dengan pernyataannya sebagai berikut :

“ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya

digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiaya publik investment “

Dari definisi tersebut pajak mengandung pengertian adalah sesuatu yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara yang akan digunakan biaya pembangunan untuk kepentingan rakyat juga, dan lebih mudah untuk dipahami pengertian pajak ini Soeparman memberikan ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah :

- Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- Pajak juga mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang maksimal dan sesuai yang diharapkan akan menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, terutama bidang perekonomian. Bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut diatas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis – garis Besar Haluan Negara, dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan.

### **Definisi Pajak Penghasilan**

Pengertian pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu

Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak subyektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak.

Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Tahun pajak, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah tahun takwim yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak mengikuti tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Bagian tahun pajak adalah jangka waktu (hari/bulan) yang kurang dari 12 (dua belas) bulan saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Apabila tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim karena mengikuti tahun buku, tahun pajak ditentukan berdasarkan tahun yang memperoleh masa 6 bulan pertama kali. Misalnya PT A memilih tahun pajak sesuai dengan tahun bukunya yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret. Dalam hal ini untuk periode 1 April 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 tahun pajak PT A termasuk dalam pajak 2008. Ini disebabkan pada tahun 2008, tahun buku meliputi lebih dari 6 bulan yaitu 9 bulan.

### **Dasar Hukum**

Landasan hukum Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang ditambah peraturan-peraturan yang mendukung di bawahnya, antara lain:

- Peraturan Pemerintah (PP)
- Keputusan Menteri Keuangan (KMK)/Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

- Keputusan Dirjen Pajak (Kep)/ Peraturan Dirjen Pajak
- Surat Edaran Dirjen Pajak (SE)

Undang-Undang yang mengatur pajak Penghasilan di Indonesia adalah undang-undang No 7 Tahun 1983. Undang-undang tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Undang-undang No 7 Tahun 1991, kemudian Undang-undang No 10 tahun 1994, dan yang terakhir dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000 berlaku efektif mulai 1 Januari 2001. Pada saat ini sedang disusun revisi UU PPh terbaru yang diperkirakan akan diberlakukan efektif pada tahun 2009.

### **Pengertian NPWP dan Fungsinya**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakan Wajib Pajak harus sudah memiliki NPWP. Fungsi NPWP yaitu : a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

### **Tata cara Pencantuman NPWP dan Pendaftarannya**

NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada : a) Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak. b) Surat menyurat dalam hubungan perpajakan. c) Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Semua wajib pajak berdasarkan system self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku pula untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara

terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi perpajakan.

### **Penghapusan NPWP dan Sanksi NPWP**

NPWP dapat dihapus, antarlain karena : a) Wajib Pajak meninggal dunia. b) Wanita kawin dengan tidak pisah harta. c) Warisan telah selesai dibagi. d) Badan dibubarkan sampai dengan penyelesaian likuidasi. Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

### **Sistem Pembayaran Pajak Penghasilan atau Prosedur Pembayaran Pajak dan Pelaporan.**

Undang-undang PPh 1995 mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang PPh mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang, dengan adanya undang-undang PPh ini menjamin kepastian hukum dan memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, undang-undang PPh ini juga menganut asas materiil, yaitu bahwa penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Cara menghitung dan melunasi pajak, penghasilan kena pajak umumnya diperhitungkan selama satu tahun pajak (berdasarkan tahun takwim). Oleh karena itu, apabila wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan kurang dari 12 bulan, maka untuk menghitung pajak pada

umumnya didasarkan pada tahun takwim (disetahunkan). Pada dasarnya, wajib pajak dapat menghitung dan melunasi pajak penghasilan melalui dua cara, yaitu:

- Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi:
  - ❖ Pembayaran sendiri oleh wajib pajak (PPh pasal 25) untuk setiap masa pajak yaitu sebesar selisih antara pajak penghasilan terutang tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, dibagi dengan banyaknya masa pajak dalam suatu tahun pajak. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh sebesar jumlah angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.
  - ❖ Pembayaran pajak melalui orang atau badan baik swasta maupun pemerintah berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu: 1) Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan (PPh Pasal 21), 2) Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang pada badan pemerintah (PPh pasal 22), 3) Pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, hadiah dan penghargaan (PPh pasal 23), 4) Pemungutan PPh atas penghasilan di luar negeri (PPh pasal 24), 5) Pemungutan PPh atas penghasilan yang tidak bersifat final (PPh pasal 26 ayat 5), 6) Pelunasan pajak sesudah akhir tahun. Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara: a)

Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan. b) Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terutang tidak benar.

Cara menghitung penghasilan kena pajak (PKP) dan pajak penghasilan (PPh), untuk menentukan penghasilan kena pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- **Menggunakan pembukuan**

Penghasilan kena pajak (PKP) dipakai sebagai dasar penetapan tarif PPh. Untuk wajib pajak badan besarnya PKP sama dengan penghasilan neto (laba usaha), yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang PPh. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi besarnya PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah: a) Biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh barang-barang atau harta yang berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan. d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. e) Kerugian karena selisih kurs mata uang asing. f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. h) Sisa

hasil usaha (SHU) koperasi sehubungan dengan kegiatan usahanya yang semata-mata dari dan untuk anggotanya. i) Kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya dalam 5 tahun. Untuk penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan atau daerah tertentu, kompensasi kerugian dapat diberikan paling lama 10 tahun (PP no. 34 tahun 1994)

- **Yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:** a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha. b) Pembentukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. c) Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa, d) Imbalan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, e) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, f) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Yang dimaksud harta yang dihibahkan adalah: harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social, dan pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, g) Pajak penghasilan, h) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, i) Gaji kepada anggota

persekutuan, firma, atau perseroan yang modalnya tidak terbagi atas saham, j) Sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan

Besarnya penghasilan neto sama dengan besarnya (presentase) norma perhitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran atau omset usaha, dan atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun. Pedoman untuk menentukan peredaran bruto dan pedoman untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh direktur jenderal pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Wajib pajak boleh menggunakan norma penghitungan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi tiga syarat berikut:

- Peredaran bruto maksimal Rp 600.000.000 per tahun
- Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku;
- Menyelenggarakan pencatatan.

### **Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban wajib pajak yaitu :

- Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- Mengisi dengan benar formulir SPT (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- Jika diperiksa wajib : a. Memperlihatkan dana atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak. b. Memberikan kesempatan untuk memasuki

tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan. c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

- Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.


### **Hak Wajib Pajak**

Hak-hak wajib pajak yaitu :

- Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
- Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- Member kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.

### **Kerangka Berpikir**

Berdasarkan variabel diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti pada gambar 1 sebagai berikut:



**Hipotesis**

**Hipotesis satu**

Ho : Diduga bahwa pendaftaran NPWP, pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara serentak (simultan) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak pada KPP Pratama Singosari.

Ha : Diduga bahwa pendaftaran NPWP, pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara serentak (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak pada KPP Pratama Singosari.

**Hipotesis Dua**

Ho : Diduga bahwa pendaftaran NPWP, pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara individu (parsial) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak pada KPP Pratama Singosari.

Ha : Diduga bahwa pendaftaran NPWP, pembayaran pajak dan pelaporan pajak

secara individu (parsial) berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak pada KPP Pratama Singosari.

**Metode Penelitian**

**Populasi dan Sampel**

Yang menjadi subyek penelitian adalah Masyarakat Wilayah Kecamatan Singosari yang sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Obyek penelitian kesadaran masyarakat akan pajak pada KPP Pratama Singosari. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh wajib pajak pada KPP Pratama Singosari khususnya Wilayah Kecamatan Singosari sebanya 2.995 WP Pribadi. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *Convenience Sampling* (sampel yang berdasarkan kemudahan). Dalam teknik sampling ini, yang diambil sebagai anggota sampel adalah Wajib Pajak Pribadi maupun Badan yang terdaftar dalam KPP Pratama Singosari dan Kecamatan Singosari.

**Jabaran Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian	Item Penelitian
Y : Kesadaran Masyarakat	1. Untuk mendapatkan NPWP wajib pajak seharusnya mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP. 2. Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembayaran rutin pajak. 3. Wajib pajak seharusnya mempunyai kesadaran akan pajak tanpa harus dipaksa atau didatangi petugas. 4. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dalam perencanaan program pemerintah penting demi terlancarnya pembangunan dan kemajuan Negara

X1 : (Pendaftaran NPWP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan formulir NPWP Tahunan di KPP</li> <li>2. Kewajiban wajib pajak agar memiliki NPWP</li> <li>3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.</li> <li>4. Sanksi NPWP penting bagi Wajib Pajak.</li> </ol>
X2 : (Pembayaran Pajak)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman wajib pajak tentang pemahaman prosedur pembayaran pajak.</li> <li>2. Prosedur pembayaran pajak yang menyulitkan.</li> <li>3. Kelebihan pembayaran pajak dalam proses pengurusan pencairanyang terlalu sulit.</li> <li>4. Proses pembayaran pajak dilakukan pada bank persepsi yang ditunjuk atau bisa dilakukan secara online pada era globalisasi.</li> </ol>
X3 : (Pelaporan Pajak)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan pajak dilakukan apabila para wajib pajak melakukan pembayaran ke KPP setempat</li> <li>2. Proses pelaporan pajak dilakukan pada bank persepsi atau bisa dilakukan secara online pada era globalisasi.</li> <li>3. Jadwal pelaporan setiap jenis pajak.</li> </ol>

### Pengukuran variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2001 : 73-74) “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial”. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan dijabarkan menjadi sub variabel. Kemudian sub variabel dijabarkan menjadi komponen sebagai titik tolak untuk menyusun item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden.

Untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

1. Variabel Bebas ( $X_1, X_2, X_3$ )
  - Tidak setuju diberi bobot 1
  - Kurang Setuju diberi bobot 2
  - Setuju diberi bobot 3
  - Sangat setuju diberi bobot 4
2. Variabel Terikat (Y)
  - Tidak setuju diberi bobot 1
  - Kurang Setuju diberi bobot 2
  - Setuju diberi bobot 3
  - Sangat Setuju diberi bobot 4

### Analisa Data

Model analisa yang dipergunakan adalah Analisis Regresi Berganda dan analisa ini dipakai untuk mengetahui faktor-faktor (X) berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak.

Rumus yang digunakan

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

dimana :

Y = Kesadaran masyarakat

$X_1$  = Pendaftaran NPWP

$X_2$  = Pembayaran Pajak

$X_3$  = Pelaporan pajak

$e_i$  = kesalahan pengganggu

$b_{1-5}$  = koefisien regresi

### Hasil Analisa Data

Besarnya koefisien untuk variabel pendaftaran NPWP ( $X_1$ ) sebesar 0,338 dan pengaruh ini arahnya positif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak Wilayah kecamatan Singosari sangat penting terhadap pendaftaran NPWP sebesar 33,8%

Besarnya koefisien untuk variabel pembayaran ( $X_2$ ) sebesar 0,187 dan pengaruh ini arahnya positif. Hal tidak ini menunjukkan peningkatan terhadap pembayaran akan meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak Wilayah kecamatan Singosari sebesar 18,7%.

Besarnya koefisien untuk variabel pelaporan ( $X_3$ ) sebesar 0,216 dan pengaruh ini arahnya positif. Hal ini menunjukkan peningkatan terhadap pelaporan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak Wilayah Kecamatan Singosari sebesar 21,6%

Besarnya nilai koefisien korelasi berganda ( $R$ ) adalah 0,538 hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan pendaftaran NPWP, pembayaran, dan pelaporan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak di Wilayah Kecamatan Singosari sebesar 53,8%

Besarnya nilai R-square yang dibentuk dalam pengujian ini sebesar 0,289 atau 28,9%. Hal ini berarti besarnya pengaruh pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan pajak terhadap kesadaran masyarakat Wilayah Kecamatan Singosari sebesar 28,9% sisanya 71,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pengujian hipotesis satu dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh secara simultan bahwa pengaruh prosedur pajak yang mengurangi tingkat kesadaran masyarakat terdiri dari pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak terhadap kesadaran masyarakat di Wilayah Kecamatan Singosari.

Berdasarkan tabel 4.9 ditemukan bukti bahwa dimensi prosedur pajak yang terdiri dari pembayaran NPWP, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak di Wilayah Kecamatan Singosari. Ini dapat dilihat pada hasil signifikansi regresi tersebut atau sig.F sebesar  $0,000 < \alpha$  sebesar 5% (0,05). Hasil pengujian ini dapat dijelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak di Wilayah Kecamatan

Singosari, diperlukan untuk pemahaman prosedur pajak yang baik.

Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi prosedur pajak dengan variabel pendaftaran NPWP Wilayah Kecamatan Singosari menunjukkan nilai sig.t sebesar  $0,004 < \alpha$  sebesar 5%

(0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel prosedur pajak dalam bentuk pembayaran NPWP berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat Wilayah Kecamatan Singosari. Berdasarkan pada hasil ini maka dapat dikatakan bahwa mengambil formulir NPWP sendiri, memiliki NPWP, berhak mendapatkan hak dan kewajiban membayar pajak, sanksi NPWP dapat, meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak di Wilayah Kecamatan Singosari.

Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi prosedur pajak dengan variabel pembayaran pajak Wilayah Kecamatan Singosari menunjukkan nilai sig.t sebesar  $0,033 < \alpha$  sebesar 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel prosedur pajak dalam bentuk pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat Wilayah Kecamatan Singosari. Berdasarkan pada hasil ini maka dapat dikatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang prosedur pajak, pembayaran pajak dikatakan sulit, pencairan sisa pembayaran sulit, pembayaran online, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak di Wilayah Kecamatan Singosari.

Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi prosedur pajak dengan variabel pelaporan pajak Wilayah Kecamatan Singosari menunjukkan nilai sig.t sebesar  $0,048 < \alpha$  sebesar 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel prosedur pajak dalam bentuk pelaporan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat Wilayah Kecamatan Singosari. Berdasarkan pada hasil ini maka dapat dikatakan bahwa

pelaporan dilakukan setelah pembayaran pajak, proses pelaporan secara online, jadwal pelaporan diserentak semua jenis pajak, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak di Wilayah Kecamatan Singosari.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diinterpretasikan dalam uraian diatas, ternyata apabila dilihat, melalui uji secara serentak (simultan) dari semua variabel prosedur pajak yang terdiri dari pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan pajak, ( $X_1, X_2, X_3$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran masyarakat (Y). Dengan adanya pembayaran NPWP, seperti mengambil formulir NPWP sendiri, memiliki NPWP, hak dan kewajiban membayar pajak, sanksi NPWP. Hal ini didukung secara teori NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada : a) Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak. b) Surat menyurat dalam hubungan perpajakan. c) Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP sendiri. Semua wajib pajak berdasarkan system self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Berdasarkan Variabel Pembayaran pajak seperti pemahaman prosedur pembayaran, prosedur dirasa sulit, kelebihan bayar proses pencairan sulit, pembayaran online. Didukung secara teori Undang-undang PPh 1995 mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang PPh mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang, dengan adanya undang-undang PPh ini menjamin kepastian hukum dan memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, undang-undang PPh ini juga menganut asas materiil, yaitu bahwa penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Berdasarkan Variabel Pelaporan pajak seperti, pelaporan setelah membayar pajak, proses pelaporan pajak secara online, jadwal pelaporan pajak dilakukan secara serentak semua jenis pajak. Dari hal tersebut diatas yang dilakukan pengujian hipotesis secara bersama-sama kesadaran masyarakat Wilayah Kecamatan Singosari sangat diperlukan secara aktif dan tanpa paksaan di KPP Pratama Singosari, dengan adanya prosedur pajak proses pembangunan Negara akan berjalan dengan lancar.

Apabila dianalisis secara individu (parsial) dari semua variabel prosedur pajak yang terdiri dari pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran masyarakat (Y). Dengan adanya pembayaran NPWP, seperti mengambil formulir NPWP sendiri, memiliki NPWP, hak dan kewajiban membayar pajak, sanksi NPWP. Hal ini didukung secara teori NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada : a) Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak. b) Surat menyurat dalam hubungan perpajakan. c) Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP sendiri. Semua wajib pajak berdasarkan system self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP.

Berdasarkan Variabel pembayaran pajak seperti pemahaman prosedur pembayaran, prosedur dirasa sulit, kelebihan bayar proses pencairan sulit, pembayaran online secara parsial berpengaruh secara signifikan. Variabel ini Didukung secara

teori Undang-undang PPh 1995 mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang PPh mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang, dengan adanya undang-undang PPh ini menjamin kepastian hukum dan memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Variabel Pelaporan pajak seperti, pelaporan setelah membayar pajak, proses pelaporan pajak secara online, jadwal pelaporan pajak dilakukan secara serentak semua jenis pajak berpengaruh secara signifikan. Dari hal tersebut diatas yang dilakukan pengujian hipotesis secara individu kesadaran masyarakat Wilayah Kecamatan Singosari sangat diperlukan secara aktif dan tanpa paksaan di KPP Pratama Singosari, dengan adanya prosedur pajak proses pembangunan Negara akan berjalan dengan lancar.

Dari hasil penelitian diatas, penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Marcus yang berjudul pengaruh penerapan administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak dan Hendra yang berjudul pengaruh jumlah wajib pajak efektif pajak penghasilan pasal 21 terhadap penerimaan pajak penghasilan menunjukkan hasil bahwa hasil analisis penelitian secara simultan dan parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penghasilan kantor pelayanan pajak setempat dan mendukung adanya kesadaran masyarakat akan membayar pajak demi terwujudnya proses pembangunan Negara.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Dimensi pengaruh prosedur pajak dalam bentuk pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan pajak secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak di Wilayah Kecamatan Singosari yang diwujudkan dengan nilai F sebesar  $0,000 < \alpha 5\% (0,005)$ .

- Dimensi pengaruh prosedur pajak dalam bentuk pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak di Wilayah Kecamatan Singosari yang diwujudkan dengan nilai t untuk  $X_1$  sebesar 0,004,  $X_2$  sebesar 0,033, dan  $X_3$  sebesar  $0,048 < \alpha 5\% (0,005)$ .
- Kemampuan persamaan regresi dalam memprediksi nilai variabel dependen sebesar 28,9% sedangkan sisanya sebesar 71,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar 3 variabel bebas yang diteliti.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah :

- Bagi KPP Pratama Singosari untuk menjelaskan prosedur pajak apakah yang dirasa sulit bagi Wajib Pajak dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak Wilayah Kecamatan Singosari. Sedangkan untuk masyarakat Wilayah Kecamatan Singosari untuk memperhatikan dan mentaati prosedur pajak akan arti pentingnya kesadaran masyarakat membayar pajak.
- Sebagai bahan informasi penilaian seberapa besar pemahaman wajib pajak terhadap prosedur pajak yang sudah diatur dalam ketentuan umum perpajakan. Dan Informasi hasil penelitian bisa digunakan untuk menjelaskan kepada wajib pajak prosedur apakah yang dirasa sulit dan menjadikan wajib pajak sadar akan membayar pajak.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*, Edisi Revisi ke-4, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Alhusin, Syahri, 2003, *Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS.13 for Windows*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Azwar Saifudin, 2000, *Reabilitas dan Validitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Brotodiharjo, R. Santoso, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi 3, cetakan 18, Bandung : PT. Eresco.
- Dadi Adriana, 2001, *Peraturan Perpajakan*, Buku Satu, Andi, Yogyakarta.
- Dirjen Pajak, 2003, *Buku Panduan Hak dan kewajiban Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Drs.Azhari A. Samudra, 1995, *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Hendra, Wahyu, 2008, *Skripsi, Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*, Universitas Widyatama, Bandung.
- Kuncoro, Mudrajad, 2001, *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 1, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mardiasmo, 1995, *Perpajakan*, Edisi Ketiga, Andi, Yogyakarta.
- Markus, Taufan, 2005, *Skripsi, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.
- Pusat Informasi Publikasi Indonesia, 2008, *Petunjuk Lengkap Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Winarno, Surakhmad, 1991, *Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi : Buku Pegangan*, Cetakan Kelima, Tarsito, Bandung.